



Pengawasan Terhadap Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Maulida Resti Nurlaili^{1*}, Saartje Sarah Alfons², Ronny Soplantila³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

* E-mail: maulydaresty0089@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

*ElectionSupervision,
Bawaslu, Campaigns.*

Kata Kunci:

*Pegawasan Pemilu,
Bawaslu, Kampanye.*

Abstract

This article examines the implementation of supervision by the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in the 2024 Presidential and Vice Presidential Elections, especially in the implementation of the campaign. The campaign period in holding elections is one of the important stages in political contestation so it is vulnerable to violations, especially when its implementation involves many parties and the masses. The campaign violations that often occur are administrative violations. Republic of Indonesia General Election Supervisory Agency Regulation Number 11 of 2023 concerning Supervision of General Election Campaigns. According to Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, it is stated that general elections, hereinafter referred to as Elections, are a means of implementing people's sovereignty which is carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945. In the implementation of elections, many violations were found. It is not surprising that the Central Bawaslu and Panwaslu in the regions have a lot of evidence of violations committed by election organizers, participants and implementers.

The method used in this research is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of this research, it shows that in carrying out supervision, the General Election Supervisory Body prevents violations and takes action against violations in synergy with supervision carried out at the district/city level. By focusing on the function of preventing violations, the General Election Supervisory Body prepares supervision plans based on potential vulnerabilities based on sub-stages and regions and intensively carries out outreach to the public and coordinates with stakeholders. Meanwhile, in its enforcement function, the General Election Supervisory Body collaborates with the General Election Commission (KPU), the police and

the prosecutor's office. The legal consequences for campaign violators are that they can be subject to administrative sanctions in the form of warnings and even removal of props. Sanctions include imprisonment for a minimum of 15 days or a maximum of 3 months and/or a fine of at least 100,000.00 (one hundred thousand rupiah), or a maximum of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah).

Abstrak

Tulisan ini mengkaji mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024, khususnya pada pelaksanaan kampanye. Masa kampanye dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu tahapan yang penting dalam kontestasi politik sehingga rentan akan pelanggaran apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak dan massa. Adapun pelanggaran kampanye yang sering terjadi berupa pelanggaran administrasi. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Menurut Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu banyak sekali ditemukan pelanggaran. Tak heran jika Bawaslu Pusat maupun Panwaslu di daerah-daerah memiliki segudang bukti pelanggaran baik yang dilakukan oleh penyelenggara, peserta, dan pelaksana pemilu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pencegahan pelanggaran dan penindakan pelanggaran yang disinergikan dengan pengawasan yang dilakukan pada tingkat kabupaten/kota. Dengan menitikberatkan pada fungsi pencegahan pelanggaran, Badan Pengawas Pemilihan Umum menyusun perencanaan pengawasan berdasarkan potensi kerawanan berbasis masyarakat dan wilayah serta gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Sedangkan pada fungsi penindakan penertiban, Badan Pengawas Pemilihan Umum bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), kepolisian dan kejaksaan. Akibat hukum bagi pelanggar kampanye adalah dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa peringatan sampai pada pencopotan alat peraga. Sanksi Pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama 3 bulan dan atau denda paling sedikit 100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

A. PENDAHULUAN

Amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengisyaratkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 22 e yang berbunyi, “Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum”. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilihan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD secara langsung oleh rakyat merupakan proses demokrasi bagi bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih berintegritas dan bertanggungjawab.¹

Dari sekian tahapan dalam pemilihan umum, tahap kampanye merupakan salah satu tahapan yang cukup krusial dan harus diawasi, karena pada tahapan ini merupakan waktu atau momen dimana partai politik dan calon legislatif memiliki kesempatan untuk memperkenalkan diri ke publik (masyarakat), dengan harapan semakin dikenal masyarakat, dan pada akhirnya akan banyak yang memilih mereka.²

Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat. Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri dari atas pengurus partai politik sesuai tingkatannya dan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Peserta Pemilu Perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah. Melihat dasar tersebut, dapat dilihat bila pelaksanaan Pilkada berbeda dengan Pemilu.³

Mengingat kampanye merupakan bagian penting dari sebuah komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif atau eksekutif untuk dapat menggaet suara rakyat. Beberapa model kampanye yang sering digunakan ialah poster, banner, baliho, dan sebagainya. pemasangan alat peraga kampanye di setiap ruang dan sudut kota, mulai pagar perkantoran atau bahkan rumah penduduk, tiang listrik, pohon, hingga jembatan penyebrangan orang. Bahkan dikawasan tempat pemakaman umum (TPU) spanduk dan baliho terpampang disana. Dengan beragam ukuran atribut kampanye tersebut merusak visual lanskap kota dan tentu saja mengganggu keindahan dan lingkungan hidup. Aturan pemasangan alat peraga kampanye seharusnya tidak boleh difasilitas umum termasuk memaku dipohon. Namun realitasnya ruang fasilitas umum menjadi rebutan spanduk dan flyer parpol dan caleg atau capres. Pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam PKPU No 15 Tahun 2023 dan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023. Adapun aturan untuk pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan atau pemasangan billboard atau penayangan videotron.⁴

Dalam hal ini pasal yang mengatur tentang alat peraga kampanye tertuai dalam pasal

¹ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu*. Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018. hal.5-16.

² Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu*. Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018., hal.5-16

³ Pulung Abiyasa, *Kewenangan Bawaslu Dalam Penyelenggara Pemilu Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. jurnal USM Law Review, Vol 2 No. 2 Tahun 2019, hal.149-161

⁴ Anam, Choirul. *Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*. JKMP Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2018, hal.113-118.

32 yang berbunyi:

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. baliho, billboard, atau videotron.
 - b. spanduk dan umbul-umbul.
- (3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x 7 (tujuh) meter.
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter dan
 - c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang.⁵

Selain itu ada juga terkait media sosial, sebagai bagian dari media digital yang telah menjadi alat yang kuat dalam kampanye politik. Media sosial juga menjadi tempat yang digunakan bagi penyebaran informasi, yang pastinya belum terkonfirmasi kebenarannya. Media sosial menjadi sarana mudah untuk penyebaran berita bohong, konten negatif serta kampanye hitam. Medsos ini yang paling krusial, karena dimana hoaks, kampanye hitam, isu SARA bisa dengan mudah tersebar.⁶

pemasangan alat peraga kampanye seperti poster, bendera, umbul-umbul, spanduk, dan lain lain dipasang tidak sesuai aturan. Undang-Undang melarang pemasangan alat peraga di tempat ibadah, tempat pendidikan, lingkungan kantor pemerintahan dan aturan lainnya. Adapun pemasangan Alat Peraga Kampanye diluar jadwal kampanye dan masa tenang. Hal ini tentunya menyalahi aturan yang berlaku. Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye merupakan pelanggaran yang masih banyak ditemukan dalam pelanggaran administrasi. Bawaslu telah melakukan upaya dalam pencegahan dalam rangka meminimalisir pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye, Namun realitanya pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye masih banyak ditemukan.⁷

Dilihat dari latar belakang yang telah disampaikan, untuk itu yang menjadi masalah yang saya angkat sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terkait alat peraga kampanye?
2. Apa akibat hukum bagi pelanggar kampanye dalam pemilu?

B. METODE PENELITIAN

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan per-undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁸
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.⁹

⁵ Kurnia Perdana, *Efektifitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif Studi*, 2019, hal. 20-22

⁶ Senain, Senain, dan Defri Yudiyanto. *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2018 Pasal 32 Tentang alat Peraga Kampanye Pada Pemilukada di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso Tahun 2019*. ACTON, 2019, hal.170-180

⁷ Amrurrobbi, Azka Abdi. *Problematika Sampah Visual Media Luar Ruang: Tinjauan Regulasi Kampanye Pemilu dan Pilkada*. Jurnal Adhyasta Pemilu, 2021, hal.66-78.

⁸ H. Muhaimin, *Op Cit*, hal. 56.

⁹Kartini, D. S. *Demokrasi dan Pengawas Pemilu*. Journal of Governance, 2017, hal. 2

Bahan Hukum

di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yaitu :

- a) Bahan hukum primer adalah bahasn hokum ini bersifat yuridiksi. Bahan hukum primer terdiri dari catatan resmi, perundang-undangan dan putusan hakim.
- b) Bahan hukum skunder adalah hasilpendapat atau pikiran para ahli yang mempelajari bidang tertentu khususnya memberikan petunjuk pada peneliti, yang bersumber dari buku-buku, jurnal hukum dan beberapad referensi lainnya. Data skunder itu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hokum tersier

C. PEMBAHASAN

A. Pengawasan Pemilu

Secara umum, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengetahui apakah kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan berdasarkan norma, nilai dan aturan yang ada. Pengawasan pemilu diadakan agar kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam hak pilih warga Negara bisa tersalurkan dengan sebenarnya, tanpa manipulasi dan kecurangan. Pemilu semestinya melibatkan banyak pihak secara luas, dikarenakan dalam panwas dan pengawasan pemilu adalah tugas yang berat, yakni penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan dalam pemilu dilakukan dalam seluruh tahapan, baik perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.Semuanya merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan untuk memastikan terciptanya pemilu yang fair.¹⁰

Strategi pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan menggunakan cara pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran dalam penelitian ini adalah pelanggaran terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye dari para pasangan calon. Pelanggaran APK merupakan pelanggaran administrasi pemilu yaitu pelanggaran yang tindaklanjutnya yaitu pemberian sanksi dilakukan oleh KPU bukan pengawas pemilu dalam hal ini Panwas Kecamatan. Panwaslu tidak berwenang memberikan sanksi terhadap paslon dalam konteks pelanggaran APK, panwaslu termasuk panwaslu kecamatan hanya sekedar menghimbau saja kepada seluruh tim pasangan calon karena melaksanakan fungsi pencegahan pelanggaran Pemilu.¹¹

Pengawasan merupakan hal penting dalam Pemilu karena berbagai pelanggaran dapat muncul dikarenakan kurang berperannya Panwaslu saat penyelenggaraan Pemilu, sehingga menjadi akar permasalahan. Hal ini dapat terlihat dengan berhasilnya Pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara teknis Pemilu, namun keberhasilan Pemilu juga merupakantanggung jawab Panwaslu, indikator keberhasilan pengawasan Pemilu yang terpenting adalah dilakukannya upaya-upaya Prefentif (pencegahan) yang optimal dan efektif, sambil menyiapkan penanganan dan penindakan pelanggaran yang cermat dan akuntabel.¹²

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwas terhadap pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden masih belum baik. Hal ini terlihat dengan masih adanya beberapa pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden hal tersebut terjadinya karena adanya beberapa faktor yang

¹⁰ Marzuki, Suparman. *Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Pengawas Pemilu Untuk Pemilu Yang Demokratis*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 2008, hal.493-412.

¹¹ Primadi, Agam, David Efendi, and Sahirin Sahirin. *Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Journal of Political Issues, 2019, hal.63-73.

¹² Afifuddin, M. *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam*. Elex Media Komputindo.2020, hal. 22-25

menjadi penghambat sebagaimana hasil penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Sarana dan Prasarana
- 2) Faktor Masyarakat dan Budaya Taat Hukum

Pemilihan umum yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu bisa dikatakan belum begitu berhasil dengan baik karena masih ada pelanggaran-pelanggaran kampanye seperti menemukan entah itu baliho, spanduk, poster, stiker, atau alat peraga sejenis yang dipasang di pinggir jalan, pepohonan, atau tempat strategis lainnya sehingga mudah dipandang mata. Hasil pengawasan Bawaslu Kota Ambon, ditemukan sebanyak 318 APK dipasang ditempat terlarang, diantaranya di Kecamatan Baguala 69 APK, Sirimau 71, Nusaniwe 83, Kecamatan Teluk Ambon 74, dan Leitimur Selatan 21 APK. Dengan berbagai macam dan ukuran, alat peraga tersebut sangat jelas memuat unsur-unsur yang dilarang. Seperti memuat nama, foto, nomor urut calon, simbol paku, visi-misi, dan daerah pemilihan.¹³

B. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye merupakan media yang selalu ada dalam pemilihan umum di Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sudah diundangkan, tepatnya tanggal 14 Juli 2023. Kampanye pemilihan Umum menerangkan bahwa alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, 24 simbol, atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu. Dan bentuk alat peraga kampanye terdapat dalam pasal 32 ayat 2 :

- (1) Peserta Pemilu dapat mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d.
- (2) Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. baliho, billboard, atau videotron. b. Spanduk, dan/atau c. umbul-umbul.
- (3) Ukuran Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. baliho, billboard, atau videotron, paling besar ukuran 4 (empat) meter x (tujuh) meter.
 - b. spanduk, paling besar ukuran 1,5 (satu koma lima) meter x 7 (tujuh) meter; dan c. umbul-umbul, paling besar ukuran 5 (lima) meter x 7 (tujuh) meter.
- (4) Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
- (5) Peserta Pemilu mencetak Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengutamakan penggunaan bahan yang dapat didaur ulang, seperti baliho, billboard, vidiotron, umbul-umbul, dan spanduk.¹⁴

Dalam hal ini, untuk melakukan pencegahan pelanggaran, Bawaslu pertama-tama dapat menentukan prioritas objek pencegahan dengan kriteria pelanggaran yang termasuk objek penindakan pelanggaran pemilu serta pelanggaran yang banyak muncul berdasarkan data pengawasan pemilu sebelumnya. Salah satu bentuk pengawasan pemilu yaitu mengkaji prospek tertentu yang diduga berpotensi terjadinya pelanggaran. Adapun potensi kerawanan tahapan kampanye yang disusun oleh Bawaslu dalam pertemuan kampanye berupa kampanye tidak memiliki izin, kampanye pada tempat yang dilarang (fasilitas

¹³ Rakhman, Sitti. *Tata Kelola SDM Pengawas Pemilu Pada Pemilu Tahun 2014*. Jurnal Bawaslu DKI, 2023, hal.5-28.

¹⁴ Perdana, Kurnia. *Efektivitas Alat Peraga Kampanye Calon Anggota Legislatif. Studi Pendahuluan Pemasaran Politik Pada Generasi Milenial Di Provinsi Lampung Indonesia*. Jurnal Wacana Politik , 2019. hal.90-102

pemerintah, rumah ibadah, tempat pendidikan).¹⁵

C. Media Sosial

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2023, kampanye yang bertujuan untuk pemilihan umum memiliki variasi bentuk yang dapat diambil. Salah satu bentuk kampanye yang diatur dalam pasal 57 adalah penayangan iklan kampanye melalui berbagai jenis media, seperti media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, atau media daring. Kampanye melalui media sosial dianggap lebih efektif dan efisien dalam menjangkau kalangan menengah ke atas daripada metode kampanye konvensional seperti menggunakan atribut partai politik dan berorasi di tempat terbuka.¹⁶

Aksesibilitas pengawasan media sosial dapat mencakup beberapa aspek, termasuk, Kebijakan dan Aturan. Platform media sosial biasanya memiliki kebijakan dan aturan yang mengatur perilaku pengguna. Ada sisi gelap dari aksesibilitas media sosial, seperti penyebaran isu berita palsu atau hoaks yang menjadi lebih mudah dengan adanya beberapa platform media sosial yang sangat banyak penggunaannya. Masyarakat publik dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang tidak akurat atau menyesatkan kepada banyak orang dalam waktu yang terbilang cukup singkat, dan dapat dilakukan di mana pun serta kapan pun. Oleh karena itu, penting untuk memastikan aksesibilitas pengawasan media sosial guna mencegah kampanye propaganda. Pemilihan umum pada tahun 2024 akan menghadirkan peluang dan juga kesulitan bagi partai-partai politik di Indonesia. Peluang yang pertama yaitu aksesibilitas di media sosial tentunya, yang dapat memuat strategi kampanye tentang kebijakan yang mereka tawarkan.¹⁷

D. PENUTUP

Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan karena pelanggaran dapat terjadi ketika adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Dalam Undang-undang pemilu yang berlaku, Undang-undang No 1 Tahun 2023 ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilu ini terdapat dua macam jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan. Yang dimaksud pelanggaran sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena Undang-undang merumuskannya sebagai delik. Sedangkan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Penyelesaian pelanggaran pemilu melalui mekanisme temuan dan laporan. Temuan merupakan hasil dari pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengawas pemilu dan bisa saja diperoleh melalui informasi awal. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum telah mengatur tentang sanksi dan tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi pemilihan umum. Dalam hal penyelesaian pelanggaran administrasi diselesaikan berdasarkan laporan pemantau atau anggota masyarakat, tetapi juga temuan. Temuan merupakan hasil pengawasan aktif, sedangkan laporan adalah dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang punya

¹⁵ Rojabiaturohmah, Euis, dan Laras Sari Putri Pujianti. *Keterlibatan Media Sosial Sebagai Media Informasi Menjelang Pemilu 2019*. Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan, 2020, hal.98-100

¹⁶ Ramadhani, Farid Maulana. *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinĀyah*. Al-Daulah, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. 2015, hal,63-94.

¹⁷ Hasanah, S., dan Rejeki, S. *wenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah*. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2021, hal. 43-52.

legal standing untuk melaporkan.¹⁸

Penerapan sanksi administrasi tidak dapat dilepaskan dari kebijakan secara umum yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap hak setiap orang dari suatu gangguan. Penegakan norma hukum administrasi merupakan kewenangan administrasi negara untuk meluruskan terjadinya pelanggaran dengan melakukan suatu tindakan dengan cara memberikan sanksi administrasi. Adapun akibat hukum yang mungkin terjadi dalam konteks pelanggaran kampanye di media online dapat berupa: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye online. Sanksi administratif dapat berupa peringatan, teguran, atau denda administratif. Bawaslu dan KPU memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan atau larangan terhadap kampanye online jika terdapat pelanggaran yang signifikan. Hal ini dapat meliputi pemblokiran akses ke platform media sosial tertentu atau pembatasan konten tertentu yang berkaitan dengan kampanye.¹⁹

Pemberlakuan sanksi pidana atas pelanggaran yang terjadi pada kampanye pemilihan kepala daerah merupakan upaya penegakan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan. Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dimaksudkan untuk mencegah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum. Mengingat akibat dari alat peraga kampanye yang terlalu massif disebarkan oleh para peserta pemilihan umum tidak menutup kemungkinan menjadi masalah baru seperti sampah visual serta merusak keindahan atau estetika kota. Dalam hal ini, telah dijelaskan Pemerintah daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2018 tentang izin lingkungan, yang memberikan sanksi pidana tertuang dalam Pasal 54 yaitu: (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 9, pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 huruf a Peraturan daerah ini dipidana dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang mengenai Lingkungan Hidup. (2) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pasal 33 huruf b, huruf c, dan huruf d Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke kas Daerah. (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar. Sanksi, *sanctie*, yaitu akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrasi, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi pidana, *strafsanctie*, yaitu akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.²⁰

¹⁸ Zainuri, Ahmad. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon*. Sawala: Jurnal Administrasi Negara, 2018, hal. 15-22.

¹⁹ Putri, S. L. A., dan Triadi, I. *Pelanggaran Hukum Terhadap Pemasangan Baliho Partai dalam Masa Kampanye Pemilihan Umum Calon Legislatif di DKI Jakarta*. (Legal Violations Against the Installation of Party Billboards During the General Election Campaign Period Legislative Candidates in Jakarta). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2024, hal.11-15.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Sentosa Sembiring, 2009, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Pemerintahan Daerah (Pemda), Bandung, Nuansa Aulia Undang-undang Pemilu dan Partai Politik 2008, Jogjakarta, Gradien.
- Pamungkas, Sigit perihal pemilu Laboraturium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Husein, Harun. "Pemilu Indonesia." Jakarta: Perludem (2014).
- Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, and Mada Sukmajati, eds. Tata kelola Kelola Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.
- Perdana, Aditya, Pramono U. Tanthowi, and Mada Sukmajati, eds. Tata kelola Kelola Pemilu di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia, 2019.
- Pamungkas, Asto Mugiono, and S. Sy, eds. Menuju Pemilu 2024. Deepublish, 2023
- Siti Fatimah, Kampanye Sebagai Komunikasi Politik Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu” Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018.
- Dirjen Otda Depdagri, 2009, Evaluasi Pemilu Kepala Daerah Periode 2005- 2008.
- Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. "Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu." (2015).
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, and Topo Santoso. Penanganan pelanggaran pemilu. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Wagiman, Wagiman. "Tindak Pidana Kampanye Pemilu Tinjauan terhadap Penyalahgunaan Fasilitas Pemerintah." CV. Strata Persada Academia (2023).

B. JURNAL

- Agus Riwanto, dkk. 2019. Perihal Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Bawaslu.
- Andina Elok Puri Maharani, dkk. 2016. Hukum Partai politik dan Sistem pemilu Jakarta, Halaman Moeka Publishing.
- Firdaus, Aras. "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Larangan Pohon Sebagai Alat Peraga Kampanye di Indonesia." Doktrina: Journal Of Law 2.2 (2019): 164-172.
- Kartini, Dede Sri. "Demokrasi dan Pengawas Pemilu." Journal of Governance 2.2 (2017).
- Mubarok, Ade Ahmad. "Strategi Komunikasi Badan Pengawas Pemilu dalam Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum." LANTERA: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 1.2 (2023).
- Phireri, Phireri, Muh Akbar Fhad Syahril, and Nurul Annisa. "Menyingkap Kerumitan: Kajian Hukum Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu 2024 Pada Pohon." Jurnal Litigasi Amsir (2023)..
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." Jurnal Adhyasta Pemilu 2.2 (2019).
- Silalahi, D., (1994), Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup. Mahkamah Agung. 1.
- Siombo, R. M., (2011), Kearifan Lokal Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 18(3).
- Wahid, Y.M., (2011), Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan, Jurnal Ilmiah Ishlah, 13 (02).